BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Jln. Eltari No. 21 Kecamatan Oebobo Kota Kupang
Tlp/Fax - Email : (0380) 8430892 - bawasloprov_ntt@ymail.com
Laman : bawaslontt.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 057 /KEP.SEK/BAWASLU-NTT/TK/III/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS) SEBAGAI STAF PELAKSANA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG PERIODE WAKTU BULAN MARET S.D DESEMBER TAHUN 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang secara efektif dan optimal maka diperlukan adanya dukungan Sumber Daya Manusia yang cakap dan kompeten serta memiliki kapasitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selaku Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) sebagai Staf Pelaksana;

b. bahwa berdasarkan hasil Evaluasi terhadap Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang Tahun 2020, maka telah ditetapkan sejumlah 2 (Dua) orang yang dinilai memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) sebagai Staf Pelaksana di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b maka dipandang perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) sebagai Staf Pelaksana di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Dipindai dengan CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat JKota Kupangral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
6. Peraturan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilhan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Pantia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan:

1. Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1138/BAWASLU/SJ/KP.08/XII/2019 Tanggal 27 Desember 2019 Perihal Evaluasi PPNPNS di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi/Panwaslih Provinsi Aceh dan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh;
2. Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0168/BAWASLU/SJ/KP.02.02/I/2020 Tanggal 31 Januari 2020 Perihal Penyampaian Hasil Evaluasi PPNPNS Bawaslu/Panwaslih Provinsi dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota Tahun 2020;
3. Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0173/BAWASLU/SJ/KP.02.02/I/2020 Tanggal 31 Januari 2020 Perihal Ralat Hasil Evaluasi PPNPNS Bawaslu/Panwaslih Provinsi dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota Tahun 2020;
4. Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0268.A/BAWASLU/SJ/KP.01.00/II/2020 Tanggal 17 Februari 2020 Perihal penyampaian Hasil Akhir Evaluasi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) Bawaslu/Panwaslih Provinsi dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota Tahun 2020;
5. Surat Ederan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Nomor :0049/Bawaslu/ SJ/PR.03.00/II/2020 Tanggal 26 Februari 2020 tentang Pokok-pokok Kebijakan Revisi RKA-K/L Tahun Anggaran 2020 bagi Bawaslu, Bawaslu Provinsi/Panwaslih Provinsi dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota;
6. Surat Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang Nomor : 06/Bawaslu-Kota Kupang/II/2020 Tanggal 20 Februari 2020 Perihal Usulan Penetapan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) Tahun 2020;

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang Tahun 2020. sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini ;

KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) tersebut sebagaimana tersebut pada **DIKTUM KESATU** Keputusan ini adalah menyelenggarakan tugas pemberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang Tahun 2020;

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) sebagaimana dalam DIKTUM KESATU Keputusan ini secara administrasi bertanggungjawab kepada Koordinator Sekretariat Kota Kupang dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang.

KEEMPAT : Masa tugas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) adalah selama 10 Bulan, dari bulan Maret sampai dengan Desember 2020.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 02 Maret 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.
KEPALA SEKRETARIAT.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

IGNASIUS JANI, S.IP'
PEMBINA TK I
NIP. 19710825 199903 1 007

Tembusan :
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum R.I di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum R.I di Jakarta;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTT di Kupang;
4. Ketua Bawaslu Kota Kupang di Kupang;
5. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Kupang di Kupang;
6. Kepala KPPN Kupang di Kupang;
7. Yang bersangkutan masing-masing untuk diketahui dan dilaksanakan

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur
NOMOR : /KEP.SEK/BAWASLU-NTT/III/2020
TANGGAL : 02 MARET 2020

PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS) SEBAGAI STAF PELAKSANA DILINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG PERIODE WAKTU BULAN MARET S.D DESEMBER TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN
1.	HABIBA KOMALADIN SENGAJI, S.Kom	STAF PELAKSANA
2.	RICO JULESANDER LAITERA, S.Sos	STAF PELAKSANA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,
KEPALA SEKRETARIAT,

IGNASIUS JANI, S.IP
PEMBINA TK I
NIP. 19710825 199903 1 007

Dipindai dengan CamScanner